

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu aset yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun hukum. Penguasaan dan pemanfaatan tanah menyangkut hak individu maupun kepentingan publik, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang kuat dan kepastian hukum yang jelas. Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas tanah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh dan menikmati hak atas tanah secara adil dan sah.¹

Lebih dari sekadar komoditas ekonomi, tanah memiliki dimensi konstitusional yang kuat dalam tata hukum Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.² Amanat konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui UUPA yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial di bidang agraria, mengatur hubungan hukum antara manusia dengan tanah secara sistematis, serta memberikan jaminan kepastian hukum kepada setiap pemegang hak atas tanah.³ Dengan demikian, perlindungan terhadap hak atas tanah bukan sekadar kepentingan privat, melainkan juga merupakan bagian integral dari pelaksanaan amanat konstitusi.

Secara yuridis, penyerobotan tanah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁴ PMH mensyaratkan adanya unsur kesalahan (fault), kerugian (loss), dan

¹Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).

²Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³Ibid.

⁴Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

hubungan kausal (causal link) antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini tidak selalu konsisten. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan variasi penafsiran terhadap unsur-unsur PMH, terutama dalam kasus penyerobotan tanah di mana pembuktian kepemilikan sah sering kali menjadi titik krusial. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 202/Pdt.G/2023/PN Lbp, majelis hakim memutuskan bahwa tergugat telah melakukan PMH karena secara sepihak menguasai tanah milik penggugat tanpa dasar hukum yang sah.⁵ Putusan ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena memberikan preseden bagaimana unsur-unsur PMH diterapkan dalam konteks penyerobotan tanah.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas aspek hukum dari sengketa tanah, namun masih terdapat celah akademis yang perlu diisi. Misalnya, Sihombing (2020) dalam penelitiannya berjudul "Konflik Tanah dan Solusi Hukum di Indonesia" menyoroti faktor ekonomi dan lemahnya pengawasan pemerintah sebagai pemicu penyerobotan, tetapi tidak secara khusus menganalisis aspek PMH dalam putusan pengadilan.⁶ Di sisi lain, Wulandari (2021) dalam "Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Tanah Adat" mengkaji penerapan Pasal 1365 KUHPerdara dalam konteks tanah ulayat, namun belum menyentuh kasus penyerobotan tanah individu dengan studi putusan pengadilan terkini.⁷ Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis secara mendalam Putusan No. 202/Pdt.G/2023/PN Lbp sebagai studi kasus, sekaligus mengevaluasi konsistensinya dengan teori PMH dan putusan-putusan serupa sebelumnya.

Beberapa penelitian lain juga telah berkontribusi dalam membangun pemahaman tentang sengketa tanah dan PMH, namun dengan fokus dan objek yang berbeda. Santoso (2019) dalam "Hak Menguasai Negara dan Konflik Agraria" membahas relasi antara kewenangan negara dan hak privat atas tanah, namun lebih bersifat teoritis tanpa menjangkau putusan pengadilan mutakhir.⁸ Sementara itu, Nasution (2022) mengkaji penyelesaian sengketa tanah melalui jalur

⁵Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 202/Pdt.G/2023/PN Lbp, op.cit.

⁶Sihombing, Jonny, "Konflik Tanah dan Solusi Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum Agraria, Vol. 3 No. 2 (2020), hlm. 45–67.

⁷Wulandari, Citra, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Tanah Adat", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1 (2021), hlm. 112–130.

⁸Santoso, Urip, "Hak Menguasai Negara dan Konflik Agraria", Jurnal Hukum Pertanahan, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 1–25.

mediasi di BPN, yang pendekatan dan mekanismenya berbeda secara fundamental dengan penyelesaian melalui litigasi sebagaimana dikaji dalam penelitian ini.⁹ Dengan demikian, penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri karena memadukan analisis yuridis normatif atas unsur-unsur PMH dengan studi kasus putusan pengadilan yang konkret dan terkini, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya di bidang pertanahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bagaimana penerapan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata dalam Putusan No. 202/Pdt.G/2023/PN Lbp terkait kasus penyerobotan tanah?
- b. Sejauh mana Putusan No. 202/Pdt.G/2023/PN Lbp konsisten dengan teori PMH dan putusan pengadilan sebelumnya dalam kasus serupa?
- c. Apa implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap Tergugat dan Penggugat?

C. Landasan Teori

Adapun landasan teori dari penelitian ini adalah Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

⁹Nasution, Bahder Johan, "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di BPN", Jurnal Konstitusi, Vol. 19 No. 3 (2022), hlm. 580–600.

D. Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan landasan teori yang dikemukakan di atas maka suatu penelitian tentu memiliki tujuan, sebab tujuan memiliki arah penyelesaian di lakukannya penelitian tersebut. Maka dapat di tegaskan tujuan akhir penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks kasus penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang mensyaratkan adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain :

A. Manfaat Akademis

Menambah wawasan ilmiah Memberikan kontribusi pengetahuan tentang penerapan teori perbuatan melawan hukum dalam konteks sengketa penyerobotan tanah, khususnya dalam praktik peradilan Indonesia.

B. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah keilmuan di bidang hukum perdata, khususnya mengenai perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan sengketa tanah. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, serta bagaimana unsur-unsur tersebut diterapkan dalam praktik oleh hakim.

C. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan persoalan hukum pertanahan, antara lain: Bagi masyarakat umum, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya legalitas kepemilikan tanah, perlindungan hukum atas hak-hak tanah, serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh jika terjadi penyerobotan tanah, Bagi pemilik tanah atau ahli waris, penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk memahami hak-hak hukum mereka dalam menghadapi tindakan melawan hukum seperti penyerobotan tanah, serta prosedur hukum yang

dapat ditempuh untuk mempertahankan atau mengembalikan hak atas tanah yang disengketakan. Bagi praktisi hukum (advokat, hakim, dan notaris), hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam menangani perkara sejenis.

F.Kerangka Teori dan Konsepsi

1.Kerangka Teori

A.Teori Negara Hukum

Teori ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa segala aktivitas negara, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus dilaksanakan berdasarkan hukum.

B.Teori Kepastian Hukum

Dalam konteks hukum, kepastian hukum menjadi salah satu prinsip fundamental yang harus dijamin oleh negara. Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum berarti hukum harus ditegakkan secara konsisten, adil, dan dapat diprediksi.

C. Teori Hak Atas Tanah

Pengaturan hukum tanah di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengatur mengenai berbagai hak atas tanah, termasuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lain.

D. Teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.